



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Bin Pendi;
2. Tempat lahir : Suka Damai Muba (Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 10 Nopember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Muba Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 3 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 11 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;

Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi orang tua atau wali namun didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan bernama Teddy Fitriawan, S.H.;

Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA SITUMEANG pada Kantor Hukum YOS SITUMEANG & rekan Advokat-

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan-Hukum yang beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 16 Thehok
Jambi Selatan Kota Jambi melalui Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus-
Anak/BH/2015/PN Sgt tanggal 9 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Snt tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Snt tanggal 2 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Faisal Bin Pendi tanggal 28 Januari 2015 oleh Pegawai Balai Pemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin PENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Bin PENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ranmor Honda Beat warna biru putih dengan nomor rangka MH1JF5130K220055 dan nomor mesin JF51E3215460 Atas nama STNK Gianta;

Dikembalikan kepada Saksi korban Rina Nuryanti Binti Gianta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Bin PENDI bersama – sama dengan RIZON, DAHAN, dan AMIN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2014, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dijalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa bersama – sama dengan Rizon, Dahan, dan Amin (belum tertangkap) yang telah bersepakat untuk melakukan perampokan berangkat menuju ke Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Mega Pro untuk melakukan aksinya, sesampainya di Sungai Bahar tepatnya di jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan – rekannya berhenti dipinggir jalan untuk menunggu orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan rekan – rekannya melihat Saksi Rizky Muharom melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Amin mengejar dan menyalip sepeda motor Saksi Rizky Muharom sehingga Saksi terkejut dan terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa dan Amin langsung menodongkan pisau kepada Saksi Rizky Muharom dan meminta dompet Saksi Rizky Muharom dan dijawab Saksi Rizky Muharom tidak ada, kemudian pada saat kejadian tersebut melintas Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan Saksi Dian Kurniasih Binti Gianta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru mencoba menghindari dan melewati Terdakwa dan Amin sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan Saksi Dian Kurniasih Binti Gianta terjatuh, kemudian Rizon dan Dahan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro mengejar dan mendekati Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta yang sudah terbaring di tanah, lalu Rizon menodongkan senjata api ke arah Saksi Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sedangkan Dahan memegang kayu disamping Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, kemudian Terdakwa juga mendekati Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan juga menodongkan pisau ke arah Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, lalu setelah itu Dahan mengambil tas kulit warna kuning milik Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan mengambil serta membawa sepeda motor milik Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, kemudian Amin mengambil serta membawa sepeda motor milik Saksi Rizky Muharom, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Bayung Lincir dengan maksud untuk dijual;

Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya Saksi korban Rina Nuryanti Binti Gianta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Rina Nuryanti Binti Gianta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terjadi tindak pidana perampokan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 2470 GU dan tas milik Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bin Pendi bersama dengan rekan – rekannya yang lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan adiknya Saksi Dian Kurniasih dalam perjalanan pulang, pada waktu berada dijalan antara Desa Panca Mulya Unit III dan Desa Tanjung Harapan unit IX Kec. Sungai Bahar Saksi dikuti oleh 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mega Pro yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Yaitu Rizon dan Dahan serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Revo yang dikendarai oleh Terdakwa dan Amin, kemudian pada waktu berada dijalan Poros desa Tanjung Harapan Saksi dan adiknya terjatuh dari Honda Beat yang dikendarainya karena dipepet oleh sepeda motor Mega Pro lalu Saksi didekati oleh 3 orang yaitu Terdakwa dan rekan – rekannya, setelah itu Saksi ditodongkan senjata api oleh teman Terdakwa yang bernama Rizon dan ditodongkan pisau oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan rekan – rekannya mengambil tas kulit warna kuning milik Saksi yang berisi barang – barang berharga berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Orlando warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah dompet merk Hammer warna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, 1 (satu) buah KTP Atas nama Rina Nuryanti, 1 (satu) buah passport Atas nama Dian Kurniasih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Atas nama Gianta, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Atas nama Rina Nuryanti dan kemudian Terdakwa dan rekan – rekannya mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi ditodongkan senjata api dan pisau oleh Terdakwa dan rekannya adik Saksi Dian Kurniasih dalam keadaan pingsan karena terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku perampokan tersebut ada 4 (empat) orang dimana salah satunya adalah Terdakwa yang menodongkan pisau kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas di jalan tersebut dan sudah mulai gelap karena sudah maghrib;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dengan menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang milik Saksi tanpa seijin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 2470 GU;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dian Kurniasih Binti Gianta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terjadi tindak pidana perampokan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 2470 GU dan tas milik Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bin Pendi bersama dengan rekan – rekannya yang lain;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan kakak Saksi Rina dalam perjalanan pulang, pada waktu berada di jalan antara Desa Panca Mulya Unit III dan Desa Tanjung Harapan unit IX Kec. Sungai Bahar Saksi diikuti oleh 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mega Pro yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Yaitu Rizon dan Dahan serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Revo yang dikendarai oleh Terdakwa dan Amin, kemudian pada waktu berada di jalan Poros desa Tanjung Harapan Saksi dan kakaknya terjatuh dari Honda Beat yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadian perampokan karena Saksi pingsan akibat terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil tas kulit warna kuning milik Saksi Rina yang berisi barang – barang berharga berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Orlando warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah dompet merk Hammer warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama Rina Nuryanti, 1 (satu) buah paspor atas nama Dian Kurniasih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Atas nama Gianta, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Rina Nuryanti dan kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Rina menerangkan pelaku perampokan tersebut ada 4 (empat) orang dimana salah satunya adalah Terdakwa yang menodongkan pisau kepada Saksi Rina;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas di jalan tersebut dan sudah mulai gelap karena sudah maghrib;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dengan menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang milik Saksi Rina tanpa seijin Saksi Rina;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, kakak Saksi bernama Rina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 2470 GU;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rizki Muharom Bin Suparjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terjadi tindak pidana perampokan berupa 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bin Pendi bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada waktu Saksi sampai di Desa Panca Mulya Unit III, Saksi yang mengendarai Honda Beat bertemu dengan Saksi Rina Nuryanti yang berboncengan dengan adiknya saksi Dian Kurniasih yang mengendarai Honda Beat warna putih biru, kemudian Saksi berjalan beriringan dengan saksi Rina Nuryanti, kemudian pada waktu sampai di jalan poros Desa Tanjung Harapan Saksi mendahului kendaraan Saksi Rina kemudian tiba – tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong oleh 2 (dua) orang yang menggunakan honda Revo yaitu Terdakwa dan rekannya sehingga Saksi terkejut dan terjatuh ke parit, setelah itu Terdakwa dan rekannya menodongkan pisau kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menyerahkan duitnya dan kemudian mengambil dompet Saksi, lalu setelah itu lewatlah Saksi Rina dan adiknya yang juga terjatuh dan ditodong oleh Terdakwa dan rekan – rekannya, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil tas dan sepeda motor milik Saksi Rina Nuryanti dan juga mengambil sepeda motor Honda beat milik Saksi.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa karena diancam dan ditodongkan pisau.
- Bahwa pelaku perampokan tersebut ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah senjata api dan pisau.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas di jalan tersebut dan sudah mulai gelap karena sudah maghrib.
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dengan menggunakan kendaraan bermotor.
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang milik saksi tanpa seijin Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Bin Pendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekannya telah melakukan perampokan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi terhadap tas dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom .

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizon, Dahan, dan Amin (belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan perampokan berangkat menuju ke Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Mega Pro untuk melakukan aksinya, sesampainya di Sungai Bahar tepatnya di jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama rekan-rekannya berhenti dipinggir jalan untuk menunggu orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi Rizky Muharom melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Amin mengejar dan menyalip sepeda motor saksi Rizky Muharom sehingga saksi terkejut dan terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa dan Amin langsung menodongkan pisau kepada saksi Rizky Muharom dan meminta dompet saksi Rizky Muharom dan dijawab saksi Rizky Muharom dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut melintas saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan saksi Dian Kurniasih Binti Gianta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian Rizon dan Dahan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro mengejar dan mendekati saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, lalu Rizon menodongkan senjata api kearah saksi saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sedangkan Dahan memegang kayu disamping saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, lalu setelah itu Dahan mengambil tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, kemudian Amin mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rizky Muharom, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Bayung Lincir dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti yang berisi barang – barang berharga berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Orlando warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah dompet merk Hammer warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama Rina Nuryanti, 1 (satu) buah pasport atas nama Dian Kurniasih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Gianta, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Atas nama Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti serta Honda Beat milik saksi Rizki Muharom;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut kemudian dijual kepada Pakde Jaenal (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perampokan tersebut dengan menggunakan alat bantu pisau dan senjata api;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan dengan rekan-rekannya terhadap 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan tas milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan tas milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ranmor Honda Beat warna biru putih dengan nomor rangka MH1JF5130K220055 dan nomor mesin JF51E3215460 atas nama STNK Gianta.

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekannya telah melakukan perampokan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi terhadap tas dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom .
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizon, Dahan, dan Amin (belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan perampokan berangkat menuju ke Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Mega Pro untuk melakukan aksinya, sesampainya di Sungai Bahar tepatnya di jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama rekan-rekannya berhenti dipinggir jalan untuk menunggu orang yang melintas dijalan tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi Rizky Muharom melintas dijalan tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda beat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Amin mengejar dan menyalip sepeda motor saksi Rizky Muharom sehingga saksi terkejut dan terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa dan Amin langsung menodongkan pisau kepada saksi Rizky Muharom dan meminta dompet saksi Rizky Muharom dan dijawab saksi Rizky Muharom dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian tersebut melintas saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan saksi Dian Kurniasih Binti Gianta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian Rizon dan Dahan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro mengejar dan mendekati saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, lalu Rizon menodongkan senjata api kearah saksi saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sedangkan Dahan memegang kayu disamping saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, lalu setelah itu Dahan mengambil tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, kemudian Amin mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rizky Muharom, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Bayung Lincir dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti yang berisi barang – barang berharga berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Orlando warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah dompet merk Hammer warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama Rina Nuryanti, 1 (satu) buah pasport atas nama Dian Kurniasih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Gianta, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Atas nama Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti serta Honda Beat milik saksi Rizki Muharom;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut kemudian dijual kepada Pakde Jaenal (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perampokan tersebut dengan menggunakan alat bantu pisau dan senjata api;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan dengan rekan-rekannya terhadap 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan tas milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan tas milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Jika perbuatan dilakukan di jalan umum;
8. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Faisal Bin Pendi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi perampokan terhadap tas dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya Rizon, Dahan dan Amin (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizon, Dahan, dan Amin (belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan berangkat menuju ke Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Mega Pro untuk melakukan aksinya, sesampainya di Sungai Bahar tepatnya di jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama rekan-rekannya berhenti dipinggir jalan untuk menunggu orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi Rizky Muharom melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Amin mengejar dan menyalip sepeda motor saksi Rizky Muharom sehingga saksi terkejut dan terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa dan Amin langsung menodongkan pisau kepada saksi Rizky Muharom dan meminta dompet saksi Rizky Muharom dan dijawab saksi Rizky Muharom dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut melintas saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan saksi Dian Kurniasih Binti Gianta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian Rizon dan Dahan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro mengejar dan mendekati saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, lalu Rizon menodongkan senjata api ke arah saksi saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sedangkan Dahan memegang kayu disamping saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, lalu setelah itu Dahan mengambil tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, kemudian Amin mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rizky Muharom, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Bayung Lincir dengan maksud untuk dijual.

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti yang berisi barang – barang berharga berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Orlando warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah dompet merk Hammer warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama Rina Nuryanti, 1 (satu) buah paspor atas nama Dian Kurniasih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Gianta, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Atas nama Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti serta Honda Beat milik saksi Rizki Muharom dimana barang-barang yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut kemudian dijual kepada Pakde Jaenal (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi perampokan terhadap tas dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Rizki Muharom yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya Rizon, Dahan dan Amin (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti yang berisi barang – barang berharga berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Orlando warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah dompet merk Hammer warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama Rina Nuryanti, 1 (satu) buah pasport atas nama Dian Kurniasih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Gianta, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Atas nama Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti serta Honda Beat milik saksi Rizki Muharom dimana barang-barang yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut kemudian dijual kepada Pakde Jaenal (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah memiliki sesuatu tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi telah terjadi perampokan oleh Terdakwa dan rekannya Rizon, Dahan dan Amin (belum tertangkap yang mengambil barang-barang berupa tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti yang berisi barang – barang berharga berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Orlando warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) buah dompet merk Hammer warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama Rina Nuryanti, 1 (satu) buah pasport atas nama Dian Kurniasih, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Giana, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Atas nama Rina Nuryanti dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih biru milik saksi Rina Nuryanti serta Honda Beat milik saksi Rizki Muharom dimana barang-barang yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut kemudian dijual kepada Pakde Jaenal (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut bahkan menjual sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Rina Nuryanti, Saksi Dian Kurniasih dan Saksi Rizki Muharom;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira Pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya Rizon, Dahan dan Amin (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizon, Dahan, dan Amin (belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan perampokan berangkat menuju ke Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Mega Pro untuk melakukan aksinya, sesampainya di Sungai Bahar tepatnya di jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama rekan-rekannya berhenti dipinggir jalan untuk menunggu orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi Rizki Muharom melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, melihat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Amin mengejar dan menyalip sepeda motor saksi Rizky Muharom sehingga saksi terkejut dan terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa dan Amin langsung menodongkan pisau kepada saksi Rizky Muharom dan meminta dompet saksi Rizky Muharom dan dijawab saksi Rizky Muharom dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut melintas saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan saksi Dian Kurniasih Binti Gianta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian Rizon dan Dahan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro mengejar dan mendekati saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, lalu Rizon menodongkan senjata api kearah saksi saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sedangkan Dahan memegang kayu disamping saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, lalu setelah itu Dahan mengambil tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, kemudian Amin mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rizky Muharom, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Bayung Lincir dengan maksud untuk dijual.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perampokan Terdakwa dan rekannya menggunakan alat bantu pistol dan pisau untuk mengancam dan memaksa para saksi korban maka dengan demikian unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 6 Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rizon, Dahan, dan Amin (belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan perampokan berangkat menuju ke Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Mega Pro untuk melakukan aksinya, sesampainya di Sungai Bahar tepatnya di jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya berhenti dipinggir jalan untuk menunggu orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi Rizky Muharom melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Amin mengejar dan menyalip sepeda motor saksi Rizky Muharom sehingga saksi terkejut dan terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa dan Amin langsung menodongkan pisau kepada saksi Rizky Muharom dan meminta dompet saksi Rizky Muharom dan dijawab saksi Rizky Muharom dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut melintas saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan saksi Dian Kurniasih Binti Gianta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian Rizon dan Dahan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro mengejar dan mendekati saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, lalu Rizon menodongkan senjata api ke arah saksi saksi Rina Nuryanti Binti Gianta sedangkan Dahan memegang kayu disamping saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, lalu setelah itu Dahan mengambil tas kulit warna kuning milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rina Nuryanti Binti Gianta, kemudian Amin mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Rizky Muharom, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Bayung Lincir dengan maksud untuk dijual.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya telah bersepakat untuk melakukan perampokan dan menggunakan alat bantu pistol dan pisau untuk dapat menguasai barang-barang yang diambil maka dengan demikian unsur dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 7 Jika perbuatan dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan saksi Rina Nuryanti, Saksi Dian Kurniasih, Saksi Rizki Muharom dan Terdakwa bahwa tindak pidana perampokan dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 pukul 18.00 Wib di di jalan Poros Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Unit IX Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dengan menggunakan kendaraan bermotor dan pada saat kejadian tersebut situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas di jalan tersebut dan sudah mulai gelap karena sudah maghrib.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan dilakukan di jalan umum telah terpenuhi;

Ad. 8 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa tidak sendiri dalam hal melakukan tindak pidana perampokan melainkan bersepakat dan bekerjasama dengan Rizon, Dahan dan Amin (belum tertangkap) dan barang-barang yang diambil Terdakwa bersama rekan-rekannya berupa sepeda motor Honda Beat telah dijual kepada Pakde Jaenal (belum tertangkap) dan hasil penjualan dibagi bersama dimana Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal asal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor Honda Beat warna biru putih dengan nomor rangka MH1JF5130K220055 dan nomor mesin JF51E3215460 An. STNK Gianta.

adalah milik dari saksi korban Rina Nuryanti Binti Gianta maka sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Rina Nuryanti Binti Gianta;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, mengingat Terdakwa masih dibawah umur atau anak-anak, berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau pendamping anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dalam hal ini pendapat diberikan oleh pendamping anak yakni Petugas Balai Pemasyarakatan yang menyatakan anak tersebut masih berusia muda dan dapat memperbaiki masa depannya sehingga memohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang sering-ringannya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Faisal Bin Pendi tanggal 28 Januari 2015 dengan kesimpulan anak berasal dari keluarga tidak mampu, latar pendidikan rendah dan masih muda sehingga mudah terpancing emosi dan mengikuti ajakan teman-temannya, oleh karena itu untuk memberikan pengajaran terhadap anak maka anak tetap harus dijatuhi hukuman namun diberikan keringanan agar anak tersebut dapat segera kembali ke masyarakat dan memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal bin Pendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) unit Ranmor Honda Beat warna biru putih dengan nomor rangka MH1JF5130K220055 dan nomor mesin JF51E3215460 An. STNK Gianta;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rina Nuryanti Binti Gianta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 oleh Maria C.N Barus, S.IP, SH., MH, sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Endang Sriwahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Afriadi, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti, Petugas Balai Pemasyarakatan dan Terdakwa dengan didampingi

Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Sriwahyuni, S.H.

Maria C.N. Barus, S.IP.,S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)